



P U T U S A N

Nomor 3272 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

I. MUHAMMAD HUSIN, bertempat tinggal di Jalan Parendra RT 001/RW 001, Kelurahan Birayang, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu, Sungai Tengah;

Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu Penggugat/ Pembanding/ Terbanding;

II. H. DARKAT, bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan RT 07 Nomor 220 A, Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **FATURRAKHMAN, S.H.**, Advokat beralamat di Jalan Panglima Batur Barat RT 02 Nomor 76, Kelurahan Loktabat Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2012;

Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I/ Terbanding;
lawan

H. SUPIAN, bertempat tinggal di Jalan Sarigading RT 4, RW 2, Barabai (Percetakan AAN/Toko Buku Mesir);

Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Terbanding;

dan

KEPALA KANTOR DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM, berlatam di Jalan Abdul Muis Redhani Nomor 66, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III/Terbanding III ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat/ Pembanding/ Terbanding telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I dahulu

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 3272K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat I dan II/para Pembanding, para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Barabai dan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Dalam Provisi:

Untuk menghindari kerugian nyata yang lebih besar bagi Penggugat, dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Tergugat 2 atau siapapun yang menguasai toko yang terletak Pusat Perbelanjaan Murakata Barabai Lantai I Blok Buku/Majalah Nomor 2, untuk menutup toko yang menjadi objek sengketa sampai putusan berkekuatan hukum tetap;

Bahwa Penggugat selaku penyewa sebuah toko yang terletak di Pusat Perbelanjaan Murakata Barabai Lantai I Blok Buku/Majalah Nomor 02 dengan ukuran 2,5 meter x 3 meter;

Bahwa toko tersebut milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Bahwa sewa toko tersebut telah disetujui dengan harga yang disepakati sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama 20 (dua puluh tahun) terhitung sejak 23 Juli 2001 sampai bulan Februari 2021;

Bahwa kesepakatan tersebut di atas termuat dalam surat perjanjian Nomor 511.3/TK/P2P-Dipenkab tentang sewa menyewa toko milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Bahwa kesepakatan sewa menyewa di hadapan Turut Tergugat dan pembayaran yang disepakati seperti point 3 di atas Penggugat telah membayar dengan cara pembayaran kontan kepada Turut Tergugat;

Bahwa dalam toko tersebut berisi barang jualan Penggugat berupa:

- 1 Buku-buku pelajaran untuk SD, SMP, SMA, Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah;
- 2 Buku-buku umum;
- 3 Kitab-kitab;
- 4 Al-Qur'an;
- 5 Majalah Mingguan;
- 6 Koran-koran harian;

Yang modal seluruhnya berjumlah ± Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Bahwa sejak disewa toko itu oleh Penggugat diusahakan untuk berjualan buku-buku seperti yang tersebut pada point 6 di atas dengan penghasilan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah beberapa lama berjualan pada bulan Juli 2003 Penggugat menutup toko untuk sementara waktu, kemudian pergi ke Daerah Tanjung, Kabupaten Tabalong untuk membuka usaha toko buku selain toko yang ada di Barabai;

Bahwa selama toko di Barabai ditutup segala kewajiban untuk membayar pajak kepada Turut Tergugat masih Penggugat jalankan hal ini untuk menjamin toko itu masih dimiliki dan tidak dipindah tangankan kepada pihak lain;

Bahwa setelah lama di tanjung Kabupaten Tabalong, Penggugat berniat untuk membuka toko bukunya di Barabai, namun Penggugat terkejut karena toko buku di Pusat Perbelanjaan Murakata Barabai, Lantai I Blok Buku/Majalah Nomor 02 telah dikuasai Tergugat 2 yang menurut Tergugat 2 toko itu dari hak sewa kepada Tergugat 1;

Bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, Tergugat 1 telah menguasai toko yang selama ini menjadi milik Penggugat sesuai dengan hak sewa pada Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Bahwa Tergugat 1 mengambil alih toko itu sejak bulan September tahun 2004 dengan membongkar secara paksa kunci gembok toko dan mengeluarkan barang-barang hak milik Penggugat berupa:

- 1 Buku-buku pelajaran untuk SD, SMP, SMA, Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah;
- 2 Buku-buku umum;
- 3 Kitab-kitab;
- 4 Al-Qur'an;
- 5 Majalah Mingguan;
- 6 Koran-koran harian;

Bahwa kemudian Tergugat 1 memindahkan lagi hak milik toko itu kepada Tergugat 2 dengan cara sewa menyewa hingga sekarang dikuasai Tergugat II dengan perjualan buku-buku dan usaha percetakan;

Bahwa setelah mengetahui toko itu sekarang telah dikuasai Tergugat 1 dan kemudian disewakan kepada Tergugat 2, Penggugat pernah menanyakan kepada Turut Tergugat apakah hak sewa menyewa toko itu masih atas nama Penggugat dan apa benar tindakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 menguasai toko itu sesuai dengan surat perjanjian Nomor 511.3/TK/P2P-Depenkab tentang sewa menyewa toko milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Bahwa menurut Turut Tergugat hak sewa atas toko di Pusat Perbelanjaan Murakata Barabai Lantai I Blok Buku/Majalah Nomor 02 yang sekarang dikuasai Tergugat II masih atas nama Penggugat dan tindakan Tergugat 1 dan Tergugat 2

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 3272K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai toko itu tidak benar dan tidak sah, karena hak sewa toko sesuai surat perjanjian Nomor 511.3/TK/P2p-Dipenkab adalah selama 20 (dua puluh) tahun;

Bahwa sesuai dengan penjelasan Turut Tergugat itu berulang kali Penggugat menghubungi Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta pernah juga melaporkan kepada Polisi untuk mengambil toko itu namun tidak pernah berhasil dan tidak pernah ditanggapi oleh Para Tergugat, hingga gugatan ini disampaikan kepada Pengadilan Negeri Barabai;

Bahwa perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang telah menguasai toko hak sewa Penggugat tanpa seijin Penggugat dapatlah dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan jelas sangat merugikan baik secara nyata dan secara immateril yang harus dibayar kontan secara tanggung renteng oleh Para Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa kerugian secara nyata dan immateril yaitu:

- Buku-buku yang masih ada dalam toko yang telah dikeluarkan oleh Tergugat 1 seperti pada point 11 di atas sebesar ± Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Keuntungan hasil penjualan buku-buku setiap bulan Rp1.000.000,00 x 96 bulan = Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah);
- Hak sewa toko jika disewakan kepada pihak lain sebesar Rp500.000,00 x 96 bulan = Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
- Immateril yaitu nama baik Penggugat dikalangan pasar terutama di los buku jika dinilai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar);
- Jumlah keseluruhan = Rp 22.000.000,00

Rp 96.000.000,00

Rp 48.000.000,00

Rp1.000.000.000,00 +

Rp1.166.000.000,00

Bahwa cukup alasan Penggugat minta kepada para Penggugat dan siapapun yang menguasai toko untuk dikembalikan kepada Penggugat dalam keadaan kosong seperti sediakala tanpa beban apapun juga;

Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat, mohon Pengadilan Negeri Barabai melakukan sita jaminan atas tanah dan bangunan rumah harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut Tergugat 1 dan Tergugat 2 membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari sejak putusan dibacakan hingga dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar putusan dalam perkara ini serta merta dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meski ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka mohon Ketua Pengadilan Negeri Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Untuk menghindari kerugian nyata yang lebih besar bagi Penggugat, dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Tergugat 2 atau siapapun yang menguasai toko yang terletak Pusat Perbelanjaan Murakata Barabai Lantai I Blok Buku/Majalah Nomor 02, untuk menutup toko yang menjadi objek sengketa sampai putusan berkekuatan hukum tetap;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah Penggugat selaku penyewa sebuah toko yang terletak di Pusat Perbelanjaan Murakata Barabai Lantai I Blok Buku/Majalah Nomor 2 dengan ukuran 2,5 meter x 3 meter selama 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal 23 Juli 2001 sampai 2021;
- 3 Menyatakan sah Surat Perjanjian Nomor 511.3/TK/P2P-Dipekab tentang sewa menyewa Toko Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- 4 Menyatakan perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang telah menguasai toko hak sewa Penggugat dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanpa izin dari Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum;
- 5 Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara tanggung reteng untuk membayar kontan kepada Penggugat kerugian secara nyata dan secara immateril, yaitu:
 - Buku-buku yang masih ada dalam toko yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I seperti pada point 11 di atas sebesar ± Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
 - Keuntungan hasil penjualan buku-buku setiap bulan Rp1.000.000,00 x 96 bulan = Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah);
 - Hak sewa toko jika disewakan kepada pihak lain sebesar Rp500.000,00 x 96 bulan = Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
 - Immateril yaitu nama baik Penggugat dikalangan pasar terutama di los buku jika dinilai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar);

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 3272K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah keseluruhan = Rp1.166.000.000,00;
- 6 Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 atau siapapun yang menguasai sebuah toko yang terletak di Pusat Perbelanjaan Murakata Barabai Lantai I Blok Buku/ Majalah Nomor 02 dengan ukuran 2,5 meter x 3 meter diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong seperti sedia kala tanpa beban apapun juga;
- 7 Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari sejak putusan dibacakan hingga dilaksanakan;
- 8 Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati putusan;
- 9 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
- 10 Menyatakan putusan pengadilan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walau Tergugat 1 dan Tergugat 2 banding atau kasasi;
- 11 Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar biaya perkara;

Atau

Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2 dan turut Tergugat mengajukan eksepsi yang berbunyi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat 1 dan 2:

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak ada sangkut paut dan atau tidak ada mempunyai hubungan hukum berkenaan dengan objek sengketa sebuah toko yang terletak di Pusat Perbelanjaan Murakata Barabai Lantai I Blok Buku Nomor 02;

Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 benar sekarang ini telah menguasai dan menempati 2 (dua) buah toko di Lantai 1 Toko Blok Buku Nomor 1 dan 2, termasuk toko Nomor 2 yang menjadi objek gugatan Penggugat yang terletak di Pusat Perbelanjaan Muraka Barabai dengan cara yang benar dan sah menurut hukum, bukan dengan cara yang melawan hukum, sebab penempatan dan penguasaan Tergugat I atas 2 (dua) buah toko tersebut awalnya adalah berdasarkan Surat Perjanjian atas titipan uang, dan 2 buah toko tersebut adalah penyerahan dari sdr. Umar bin H. Arsad kepada Tergugat I pekerjaan dagang, alamat Jalan Hovea RT 4, Kelurahan Barabai Dasar, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, karena sdr. Umar ingkar janji (*wanprestasi*) sesuai Surat Perjanjian Atas Titipan Uang tanggal 18 Mei 2004 atas dasar penyerahan secara baik-baik dan benar dan sah menurut hukum;

Bahwa pada awalnya antara Tergugat 1 dengan sdr. Umar bin H. Arsad mengadakan hubungan/ikatan hukum berupa Surat Perjanjian Atas Titipan Uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Mei 2004, dimana sdr. Umar bin H. Arsad telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap Surat Perjanjian tersebut, sehingga akhirnya 2 buah toko tersebut diserahkan oleh H. Umar bin Arsad kepada Tergugat 1 (Darkat);

Bahwa 2 (dua) buah toko tersebut diserahkan oleh sdr. Umar bin H. Arsad kepada Tergugat 1 karena toko tersebut menjadi jaminan dalam Surat Perjanjian atas Titipan Uang tanggal 18 Mei 2004, dan sepengetahuan Tergugat 1 dan Tergugat 2 sdr. Umar bin H. Arsyad adalah bersaudara kandung dengan Penggugat (Muhammad Husin) dalam perkara sekarang ini, dimana sebenarnya Penggugat (Muhammad Husin) sendiri sudah sangat mengetahui keadaan ikatan/hubungan hukum yang terjadi antara Tergugat 1 dengan sdr. Umar tersebut;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka Penggugat menggugat Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah salah alamat, sebenarnya yang harus digugat adalah saudara (dangsanak) nya sendiri yang bernama Umar bin H. Arsad, bukannya menggugat Tergugat 1 dan 2, setidaknya sdr. Umar bin H. Arsad tersebut adalah harus ditempatkan sebagai pihak dalam perkara gugatan Penggugat sekarang ini, bahkan sdr. Umar tersebut harus menjadi Tergugat utamanya;

Bahwa mengenai kasus 2 (dua) buah toko di Lantai I Toko Blok Buku Nomor 1 dan 2 yang terletak di Pusat Perbelanjaan Murakata Barabai tersebut, yaitu termasuk 1 (satu) buah toko nomor 2 yang menjadi objek gugatan Penggugat sekarang ini sesungguhnya sudah pernah diputus oleh pengadilan di Pengadilan Negeri Barabai pada 16 November 2005 Nomor 04/Pdt.G/2005/PN.Brb, (perkara perdata terdahulu yang sudah *ingkcht*), yang pada pokoknya putusan pengadilan, menyatakan bahwa Surat Perjanjian atau Titipan Uang tanggal 18 Mei 2004 adalah benar dan sah menurut hukum, dengan demikian penyerahan 2 (dua) buah toko tersebut oleh sdr. Umar kepada Tergugat I (Darkat) adalah juga sah menurut hukum;

Maka berdasarkan penjelasan di atas sangat jelas dan terang gugatan Penggugat salah alamat, semestinya sdr. Umar yang harus digugat oleh Penggugat, bukannya Tergugat 1 dan 2, setidaknya sdr. Umar adalah Tergugat utamanya dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka perbuatan Tergugat 1 dan 2 menguasai dan menempati 2 (dua) buah toko termasuk diantaranya satu buah toko Nomor 2 yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah diperoleh secara benar dan sah menurut hukum, karena itu bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana gugatan Penggugat;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 3272K/Pdt/2012



Bahwa Penggugat tidak ada kapasitas menggugat Tergugat 1 dan 2 mengenai perbuatan melawan hukum, karena perbuatan Tergugat 1 dan atau Tergugat 2 dalam menguasai dan atau menempati 2 buah toko termasuk toko nomor 2 yang menjadi objek gugatan adalah diperoleh secara benar dan sah menurut hukum, maka dengan demikian hubungan hukum antara Tergugat 1 dan 2 mengenai penempatan toko objek sengketa juga menjadi sah menurut hukum selama uang pinjaman/titipan yang menjadi pokok permasalahan belum dikembalikan sdr. Umar kepada Tergugat I (Darkat);

Eksepsi Turut Tergugat:

Bahwa gugatan Penggugat yang menarik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Cq. Kepala Dinas Perdagangan, Pasar, Koperasi dan UMKM Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah salah alamat mengingat antara Tergugat dengan Turut Tergugat sebelumnya tidak pernah mempunyai hubungan hukum sehingga gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak berdasar dan Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan keterlibatan dan hubungan hukum Turut Tergugat dalam perkara *a quo* sehingga Turut Tergugat tidak layak ditarik-tarik dalam perkara ini;

Hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat sebelumnya memang ada akan tetapi hubungan hukum tersebut hanyalah sebatas perjanjian sewa toko di Murakata berdasarkan surat perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 511.3/TK/P2P-Dipenkab dengan Penggugat. Bahwa dalam perkara *a quo* antara Tergugat dan Penggugat telah mempunyai hubungan dan ikatan hukum, yang tidak melibatkan pihak Turut Tergugat, maka perselisihan hubungan dan ikatan hukum antara Penggugat dan Tergugat harus diselesaikan terlebih dahulu, dalam hal mana objek gugatan ini sepenuhnya milik Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah yang secara fungsional dahulu ditangani oleh Dinas Pendapatan Kab. HST yang kemudian menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dengan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam perjanjian;

Bahwa selama kurun waktu sejak perjanjian itu ditandatangani kedua belah pihak tanggal 23 Juli 2011 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Cq. Dinas Perdagangan, Pasar, Koperasi dan UMKM tidak pernah melanggar ketentuan dalam pasal-pasal perjanjian, sehingga dalam hal ini Penggugat tidak punya dasar untuk menggugat turut Tergugat;

Bahwa pokok perkara kasus ini adalah persoalan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan kebiasaan dikalangan para pedagang yang tidak ada hubungan sama sekali dengan Turut Tergugat, sehingga Penggugat menarik Turut Tergugat dalam kasus ini tidak berdasar sama sekali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Turut Tergugat tidak pernah campur tangan dalam urusan hukum antara Penggugat dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2, sehingga Turut Tergugat tidak layak dibebani tanggung renteng atas kemungkinan kerugian yang timbul akibat perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat 1, justru pihak Turut Tergugatlah yang merasa dirugikan tindakan Penggugat terhadap Turut Tergugat sepatutnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Barabai telah menjatuhkan putusan, yaitu Putusan Nomor 03/Pdt.G/2011/PN.Brb, tanggal 14 Maret 2012, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan II dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding Terbanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 37/Pdt/2012/PT.BJM. tanggal 20 Juni 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I yang juga Termohon Kasasi II dahulu Penggugat/ Pembanding/ Terbanding, yang masing-masing pada tanggal 9 Juli 2012 dan 5 Juli 2012, terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I yang juga Termohon Kasasi II dahulu Penggugat/ Pembanding/ Terbanding, dengan perantaraan surat kuasa khusus yang pada tanggal tanggal 29 Juli 2012, diajukan permohonan kasasi secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai masing-masing pada tanggal 16 Juli 2012 dan tanggal 18 Juli 2012, sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 03/Pdt.G/2011/PN.Brb. yang dibuat oleh Para Panitera Pengadilan Negeri Barabai, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 30 Juli 2012 dan 1 Agustus 2012;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 3272K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I dahulu Tergugat/Pembanding/Terbanding yang masing-masing pada tanggal 7 Agustus 2012 dan tanggal 8 Agustus 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu Para Tergugat/Pembanding/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Agustus 2012 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam tingkat banding tidak memberikan alasan hukum yang menjadi keberatan dari Pemohon Kasasi dalam tingkat banding yaitu adanya kuasa hukum Termohon Kasasi dalam persidangan tanpa adanya tanda pengenalan Peradi dan Sumpah dari Ketua Pengadilan Tinggi setempat yang telah menjadi anjuran dari Mahkamah Agung kepada setiap Hakim-hakim harus menanyakan tanda pengenalan dari orang yang mengaku sebagai Advokat/Pengacara yang mendapat surat kuasa dari para pihak dalam persidangan memperlihatkan kartu tanda pengenalan Peradi dan sumpah dari Ketua Pengadilan Tinggi hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sebagaimana:

Pasal 1:

Ayat (1) “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini”;

- 2 Bahwa karena kuasa Termohon Kasasi tidak dapat memperlihatkan kartu tanda mengenal Peradi dan sumpah dari Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin maka kuasa Termohon Kasasi masih belum menjadi Advokat yang mendapat ijin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 tentang Advokat yaitu sebagaimana ketentuan dalam:

Pasal 4 ayat (1) “sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya”;

Sehingga segala tindakan saudara Fathurrahman, S.H., tidak sah dan tidak dapat dibenarkan dalam menyatakan banding dan menyerahkan memori banding, karena sampai sekarang saudara Fathurrahman, S.H., masih belum ada mendapat sumpah dari Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan sebagaimana tersirat dalam Pasal 4 ayat (1) di atas;

3 Bahwa karena saudara Fathurrahman, S.H., masih belum mendapat sumpah dari Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan karenanya saudara Fathurrahman, S.H., tidak boleh memberikan jasa hukum seperti Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yaitu: “jasa hukum adalah yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien”. Dan oleh karena itu maka pernyataan banding oleh saudara Fathurrahman, S.H., terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai perkara Nomor 03/Pdt.G/2011/PN.Brb tanggal 24 Maret 2012 haruslah ditolak karena dinyatakan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan hukum dalam perkara *a quo* dan telah error in persona seperti dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1529 K/Sip/Pdt/2001 tanggal 29 September 2003 yang kaidah hukumnya “seorang Penggugat yang mengajukan gugatan perdata ke Badan Peradilan, maka dalam surat gugatan yaitu harus disebutkan dengan jelas status hukum dari Penggugat yaitu:

- Apakah ia bertindak untuk diri pribadi atau
- Apakah ia bertindak sebagai “wali dari anaknya yang belum dewasa, atau

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 3272K/Pdt/2012



- Apakah ia bertindak sebagai “Wakil/Kuasa” dari anaknya yang sudah dewasa, yang dikukuhkan dengan “surat kuasa khusus”

Bilamana hal-hal tersebut di atas, tidak jelas disebutkan di dalam surat gugatannya, maka ia orang yang mengajukan surat gugatan tersebut, tidak memiliki kualitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat, dengan kata lain ia tidak memiliki “*Legitima persona in standi judicio*” (vide Pasal 338 jo 446 jo 452 jo Pasal 8 (2) Rv);

Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971, “gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut, harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*asas legitima persona in judicio*)”, sehingga perbuatan saudara Fathurrakhman, S.H., dalam menyatakan banding adalah tidak sah;

4 Bahwa sudah beralasan hukum permohonan kasasi ini disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali Putusan *Judex Facti* yang telah sangat bertentangan dengan maksud dari Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, bunyinya: “Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a Tidak berwenang atau melampaui batas;
- b Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan”;

5 Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, hal itu dapat dilihat dari putusan halaman 4 alinea kedua.....” bahwa Hakim Pengadilan Negeri Barabai tidak melaksanakan imbauan Mahkamah Agung agar setiap kuasa harus memperlihatkan kartu tanda pengenal sebagai Anggota Peradi, karena kuasa Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah memperlihatkan kartu tanda pengenalnya;

6 Bahwa dalam putusannya *Judex Facti* tidak pernah memberikan pertimbangan apakah kuasa Termohon Kasasi sah atau tidak sah untuk mewakili pihak-pihak yang berperkara dalam persidangan baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding;



7 Bahwa Pemohon Kasasi pada tingkat banding telah menyerahkan memori banding tapi oleh Terbanding tidak pernah menyerahkan kontra memori bandingnya sehingga Pemohon Kasasi tidak tahu apa yang telah menjadi sanggahan dari Termohon Kasasi, dan sebagai Pembandingpun Termohon Kasasi juga tidak pernah menyerahkan memori bandingnya, sehingga Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan jawaban dalam kontra memori bandingnya, sehingga sangat tidak beralasan hukum jika *Judex Facti* malah menguatkan putusan dalam tingkat pertama, karena dalil-dalil pertimbangan hukumnya hanya menguatkan pertimbangan hukum dari pengadilan tingkat pertama yang salah dalam menilai dan mengambil pertimbangan, yaitu pihak-pihak yang tidak ada hubungan hukumnya dengan perkara antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi malah dilibatkan dalam perkara tersebut, dan sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 249 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang kaidah hukumnya menyatakan “Suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum bukan orang yang mempunyai kepentingan”; Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1 Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 20 Juni 2012 Nomor 37/Pdt/2012/PT.Bjm yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 14 Maret 2012 Nomor 03/Pdt.G/2011/PN.Brb, dengan putusan Pengadilan Negeri Barabai tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan II dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Dimana Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum seksama tentang duduk perkara yang sesungguhnya terjadi, mengenai titipan uang, tidak lain yang sesungguhnya adalah merupakan pinjaman uang yang diterima oleh sdr. Umar bin H. Arsyad dari Darkat atau sekarang H. Darkat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian atau



titipan uang tanggal 18 Mei 2004 adalah dinyatakan benar dan sah oleh putusan Pengadilan Negeri Barabai dalam perkara terdahulu (perkara lain) yaitu putusan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 16 November 2005 Nomor 04/Pdt.G/2005/PN.Brb dan putusan Pengadilan Negeri Barabai terdahulu (perkara lain) tersebut sudah dijadikan bukti surat oleh Tergugat I/Pembanding/ Terbanding/ Pemohon Kasasi dalam perkara ini, yang ternyata tidak kurang dipertimbangkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam perkara sekarang ini;

Bahwa selanjutnya putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Tinggi Banjarmasin tanggal 06 Maret 2006 Nomor 04/Pdt/2006/PT.Bjm, terdahulu (perkara lain) yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding, keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 16 November 2005 Nomor 04/Pdt.G/2005/PN.Brb, di atas dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan:

- Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dalam eksepsi dari Tergugat/Pembanding sudah tepat dan benar maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dikuatkan dan dipertahankan;
- Menimbang, bahwa dasar dari gugatan Penggugat/Terbanding dalam perkara ini adalah perjanjian pinjam-meminjam uang antara Penggugat/ Terbanding sebagai pihak pertama dengan Tergugat/ Pembanding sebagai pihak kedua atas uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 16 November 2005 Nomor 04/Pdt.G/2005/PN.Brb, dan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 06 Maret 2006 Nomor 04/Pdt/2006/PT.Bjm, terdahulu (perkara lain) sekarang ini sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti (*inkracht*) karena tidak dimohonkan kasasi pihak-pihak pada waktu itu, dan ternyata pula sudah dijadikan bukti surat oleh Tergugat I/Pembanding/Terbanding/Pemohon Kasasi dalam perkara ini, yang jelas-jelas sangat membantah atau menolak gugatan Penggugat secara total/keseluruhannya, seharusnya Termohon Kasasi (Muhammad Husin) yang pada tingkat peradilan pertama atau banding berhasil dibuktikan tidak lain adalah saudara kandung dari Umar bin H. Arsyad, dan Termohon Kasasi sejak adanya perkara terdahulu tersebut terbukti namanya tidak pernah muncul atau disebut-sebut dalam kaitannya dengan pinjaman uang atau titipan uang yang diterima oleh sdr. Umar bin H. Arsyad dari Darkat/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang nama H. Darkat berdasarkan surat perjanjian atau titipan uang tanggal 18 Mei 2004 yang terbukti adalah benar dan sah tersebut, karena yang punya hak dan tanggung jawab sesungguhnya atas jaminan/penyerahan Hak Pakai atas toko yang ditempati oleh Umar Bin H. Arsyad yang berlokasi di Pusat Perbelanjaan Murakata Barabai Blok Buku Nomor 1 dan Nomor 2 sebanyak 2 (dua) buah petak sejak 2004/2005 yang pada waktu itu terbukti secara fisik suatu diserahkan kepada Darkat/H. Darkat secara baik-baik (secara suka rela), dan anehnya mengapa keberatan sdr. Muhammad Husin baru-baru ini saja, tidak lain maksud tujuan gugatan Penggugat hanya semacam upaya pengelabuan hukum saja dari Penggugat bersama saudara kandungnya nama Umar bin H. Arsyad atau tidak lain adalah dari inisiatip sdr. Umar bin H. Arsyad sendiri, sedangkan munculnya nama Termohon Kasasi (sdr. Muhammad Husin) sesungguhnya hanya permainan formalitas saudaranya Umar bin H. Arsyad saja, dia tidak mengerti, tidak tahu apa-apa terhadap obyek gugatan yang dipermasalahkan, dia dipersidangan peradilan tingkat pertama terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi selamanya tidak pernah menguasai menempati toko nomor 1 ataupun toko nomor 2 di atas;

- 1 Bahwa objek perkara perdata sekarang ini tidak lain adalah mengenai penempatan/penguasaan barang jaminan berdasarkan penyerahan Hak Pakai atas toko yang semula/sebelumnya ditempati oleh Umar bin H. Arsyad yang berlokasi di Pusat Perbelanjaan Murakata Barabai Blok Buku Nomor 1 dan Nomor 2 sebanyak 2 (dua) buah petak sejak 2004/2005 yang pada waktu itu terbukti secara fisik sudah diserahkan kepada Darkat/H. Darkat secara baik-baik (secara suka rela) oleh sdr. Umar bin H. Arsyad sendiri (saudara kandung Penggugat asal, dimana terhadap obyek perkara tersebut sudah memperoleh kepastian hukumnya berdasarkan bukti surat dari Pemohon Kasasi (Tergugat I asal) yaitu berupa putusan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 16 November 2005 Nomor 04/Pdt.G/2005/PN.Brb, dan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 06 Maret 2006 Nomor 04/Pdt/2006/PT.BJM, terdahulu (perkara lain) tersebut;
- 2 Bahwa berdasarkan keberatan dan penjelasan di atas seharusnya putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin, dengan menerima permohonan banding dari Pembanding (Tergugat I asal), lalu selanjutnya haruslah menolak gugatan Penggugat asal seluruhnya (Terbanding/Pembanding), sekarang Termohon Kasasi;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 3272K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang dimohonkan kasasi tersebut, karena seharusnya berdasarkan keberatan/penjelasan di atas putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin bukannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barabai, tapi seharusnya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Barabai tersebut dan selanjutnya mengadili sendiri dengan “menolak gugatan Penggugat asal/Termohon Kasasi seluruhnya”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II:

Bahwa alasan dan keberatan tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum pada Putusan *Judex Facti*;

Bahwa seharusnya pihak Penggugat untuk menyelesaikan sengketa ini harus menarik pihak yang menguasai lahan sengketa sebagai Tergugat, sehingga gugatan ini tidak sempurna;

Bahwa alasan kasasi lain hanya merupakan pengulangan dari alasan pengajuan memori banding sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: **MUHAMMAD HUSIN**, dan Pemohon Kasasi II: **H. DARKAT**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II ditolak, maka para Pemohon Kasasi I dan II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I: **MUHAMMAD HUSIN** dan Pemohon Kasasi II: **H. DARKAT** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **27 Maret 2014** oleh **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.** dan **H. Syamsul Ma'arif, S.H.,LLM.,Ph.D.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, **Liliek Prisbawono Adi, S.H.,M.H** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pihak;

Hakim-Hakim Anggota
ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.
ttd./H. Syamsul Ma'arif, S.H.,LLM.,Ph.D. H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum

K e t u a
ttd./

Panitera Pengganti
ttd./
Liliek Prisbawono Adi, S.H.,M.H

Biaya-biaya :

1. Me t e r a i.....Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....Rp 489. 000.00
- JumlahRp 500.000,00

untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

DR. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
Nip. 19610313 198803 1003

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 3272K/Pdt/2012





Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
Nip. 19610313 198803 1003



Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH. MH.
Nip. 040.044.809



Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

MUH. DAMING SUNUSI, SH. MH.
Nip. 040030169

Hal. 21 dari 17 hal. Put. No. 3272K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)